



PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (13), Pasal 82 ayat (1) dan Pasal 82 ayat (4) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ketenagakerjaan;  
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Ketenagakerjaan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Ketenagakerjaan;

8. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Periode Tahun 2022 - 2026;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK KETENAGAKERJAAN

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Politeknik Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat Polteknaker adalah perguruan tinggi di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan program Pendidikan Vokasi dalam disiplin ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang terkait dengan ketenagakerjaan.
2. Direktur adalah Direktur Polteknaker.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker secara berkelanjutan.
4. Penjaminan Mutu Akademik adalah pelaksanaan SPMI pada bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Penjaminan Mutu Nonakademik adalah pelaksanaan SPMI pada bidang sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
6. Satuan Penjaminan Mutu Polteknaker yang selanjutnya disingkat SPM Polteknaker adalah organ penjaminan mutu tingkat Politeknik.
7. Gugus Kendali Mutu Program Studi yang selanjutnya disingkat GKM Prodi adalah unit penjaminan mutu tingkat program studi di Polteknaker.
8. Gugus Kendali Mutu Unit Kerja yang selanjutnya disingkat GKM UK adalah unit penjaminan mutu tingkat unit kerja di Polteknaker.
9. Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi garis besar tentang penjelasan dalam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
10. Manual SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan implementasi penetapan, pelaksanaan/pemenuhan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar SPMI.

11. Standar SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi seperangkat standar kinerja sistem suatu unit atau satuan kerja yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, serta manfaat yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja di Polteknaker.
12. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis Polteknaker yang berisi panduan pembuatan dokumen dan kumpulan formulir yang digunakan dalam mengimplementasikan standar pendidikan tinggi dan berfungsi untuk mencatat, merekam hal, informasi atau kegiatan di Polteknaker.
13. Audit Mutu Internal yang selanjutnya disingkat AMI adalah proses yang sistematis, mandiri, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif untuk menentukan sejauh mana kriteria audit telah terpenuhi.
14. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
15. Data dan Informasi adalah kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di Polteknaker.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

### Pasal 2 Maksud

SPMI Polteknaker dimaksudkan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, masyarakat, pemangku kepentingan lainnya.

### Pasal 3 Tujuan

Tujuan SPMI Polteknaker adalah:

- a. menjamin pemenuhan standar mutu Polteknaker secara sistematis dan berkelanjutan yang didorong oleh kebutuhan internal (*internal driven*), sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu;
- b. menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan kinerja Tridharma di Polteknaker secara konsisten dan berkelanjutan;
- c. memastikan arah penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan Visi dan Misi Polteknaker;
- d. menjadi acuan monitoring dan evaluasi penerapan standar pendidikan tinggi di Polteknaker;
- e. mendorong semua pihak di Polteknaker untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpedoman standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker; dan
- f. mengoordinasikan pelaksanaan proses akreditasi eksternal oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan

Tinggi (LAM-PT), dan Lembaga Akreditasi Internasional yang merupakan SPME baik ditingkat program studi maupun perguruan tinggi.

#### Pasal 4 Fungsi

Polteknaker mengembangkan SPMI dalam kegiatan akademik dan nonakademik dengan melaksanakan fungsi yang meliputi:

- a. mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu;
- b. mengembangkan pelaksanaan SPMI bidang akademik dan nonakademik di Polteknaker yang berdaya saing tinggi baik nasional maupun internasional;
- c. mengembangkan instrumen evaluasi internal penjaminan mutu akademik;
- d. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi auditor internal akademik dan nonakademik;
- e. melakukan pembinaan terkait pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan kepada unit kerja di lingkungan Polteknaker;
- f. melakukan koordinasi dengan GKM dalam implementasi sistem penjaminan mutu bidang akademik dan nonakademik;
- g. menyelenggarakan evaluasi akademik dan nonakademik terhadap program studi dan unit kerja melalui kegiatan audit mutu internal di Polteknaker;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan evaluasi mutu internal akademik dan nonakademik kepada Direktur;
- i. memberikan rekomendasi kepada Direktur berdasarkan hasil evaluasi mutu internal dalam rangka perbaikan proses penjaminan mutu akademik dan nonakademik.

### BAB III ASAS DAN PRINSIP

#### Pasal 5 Asas

SPM Polteknaker melaksanakan fungsi penjaminan mutu akademik dan nonakademik dengan berasaskan:

- a. asas transparansi, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas dengan berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergitas;
- b. asas akuntabilitas, yaitu setiap pelaksanaan kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis;
- c. asas kualitas, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas input, proses, output, hasil, dan manfaat;

- d. asas inovasi, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;
- e. asas integritas, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan dengan mengedepankan mutu yang menunjukkan kesatuan utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang mencerminkan kewibawaan dan kejujuran;
- f. asas kesetaraan, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter;
- g. asas kemandirian, yaitu penyelenggaraan kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang sistematis dan terstruktur;
- h. asas apresiasi, kebijakan akademik dan nonakademik Polteknaker diselenggarakan berdasarkan kesadaran nilai budaya dan pemberian penghargaan yang sesuai;
- i. asas komunikasi, yaitu kebijakan akademik dan nonakademik diselenggarakan secara terpadu, sistematis, terstruktur, komprehensif, dan terarah dengan mengacu visi dan misi kelembagaan yang dikomunikasikan dengan baik.

#### Pasal 6 Prinsip

Prinsip dalam penerapan SPMI Polteknaker meliputi:

- a. otonom, yaitu Kebijakan SPMI Polteknaker dikembangkan secara independen dan mandiri oleh Polteknaker, serta diimplementasikan di lingkup Polteknaker;
- b. terstandar, yaitu Kebijakan SPMI Polteknaker menggunakan Standar Pendidikan Tinggi yang diturunkan dari Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dan diperluas dengan mengacu pada visi, misi, dan indikator kinerja utama Polteknaker, serta kriteria penjaminan mutu eksternal;
- c. akurasi, yaitu SPMI Polteknaker menggunakan data dan informasi yang akurat dan terpercaya;
- d. sistematis dan berkelanjutan, yaitu SPMI Polteknaker diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP (penetapan - pelaksanaan - evaluasi - pengendalian - peningkatan) secara berkala dan berkelanjutan;
- e. holistik, yaitu SPMI Polteknaker dilaksanakan terhadap keseluruhan unsur dalam satuan pendidikan di Polteknaker yang meliputi organisasi, kebijakan, dan proses-proses yang terkait;
- f. terdokumentasi, yaitu seluruh kegiatan SPMI Polteknaker didokumentasikan dengan baik dan mudah diakses.

## BAB IV RUANG LINGKUP

### Pasal 7

Ruang lingkup sistem penjaminan mutu Polteknaker meliputi:

- a. sistem penjaminan mutu internal;
- b. sistem penjaminan mutu eksternal; dan
- c. data dan informasi.

## BAB V SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

### Bagian Kesatu Organ Penjaminan mutu

### Pasal 8

Organ penjaminan mutu Polteknaker terdiri dari:

- a. Satuan Penjaminan Mutu Polteknaker (SPM Polteknaker);
- b. Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM Prodi); dan
- c. Gugus Kendali Mutu Unit Kerja (GKM UK).

### Pasal 9 Satuan Penjaminan Mutu Polteknaker

- (1) SPM Polteknaker merupakan organ penjaminan mutu tingkat Politeknik.
- (2) SPM Polteknaker dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun.
- (3) SPM Polteknaker terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota yang ditetapkan dalam Keputusan Direktur.

### Pasal 10

- (1) Fungsi SPM Polteknaker sebagai perangkat Direktur dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap bidang akademik dan nonakademik di Polteknaker dalam upaya mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menjamin perbaikan berkelanjutan dari program dan kegiatan Polteknaker.
- (2) Tugas SPM Polteknaker adalah:
  - a. mengembangkan standar mutu, panduan pencapaian standar dan perangkat audit mutu yang ditetapkan pada kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Polteknaker;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Polteknaker;
  - c. melakukan audit mutu program dan layanan di lingkungan Polteknaker;

- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- e. menyampaikan hasil audit mutu, monitoring dan evaluasi kepada Direktur.

#### Pasal 11

##### Gugus Kendali Mutu Program Studi (GKM Prodi)

- (1) GKM Prodi merupakan organ penjaminan mutu tingkat program studi yang melaksanakan evaluasi diri program studi.
- (2) Peran GKM Prodi melekat pada fungsi Sekretaris Program Studi.
- (3) GKM Prodi bertanggung jawab kepada Ketua Program Studi dan berkoordinasi SPM Polteknaker.

#### Pasal 12

- (1) Fungsi GKM Prodi adalah sebagai perangkat Kaprodi dalam mengoordinasikan proses penjaminan mutu terhadap program pendidikan di tingkat program studi, khususnya dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses akademik dan *input/proses/output/outcomes* program studi yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari pelaksanaan perkuliahan.
- (2) Tugas GKM Prodi adalah:
  - a. mengembangkan perangkat dan panduan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses akademik dan *input/proses/output/outcomes* mata kuliah di tingkat program studi;
  - b. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pembelajaran mata kuliah dan monitoring dan evaluasi output program kepada SPM Polteknaker; dan
  - c. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Ketua Program Studi.

#### Pasal 13

##### Gugus Kendali Mutu Unit Kerja (GKM UK)

- (1) GKM UK merupakan organ penjaminan mutu tingkat unit kerja Polteknaker yang melaksanakan evaluasi diri terhadap mutu program unit kerja.
- (2) Peran GKM UK melekat pada fungsi pimpinan unit kerja.
- (3) GKM UK bertanggung jawab kepada Direktur dan berkoordinasi dengan SPM Polteknaker.

#### Pasal 14

- (1) Fungsi GKM UK adalah sebagai perangkat unit kerja Polteknaker dalam melaksanakan penjaminan mutu terhadap program kegiatan di suatu unit kerja, khususnya dalam monitoring dan evaluasi *input/proses/output/outcomes* kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana strategis untuk mencapai standar mutu yang telah ditetapkan dan menyampaikan rekomendasi perbaikan berkelanjutan dari kegiatan tersebut.
- (2) Tugas GKM UK adalah:

- a. mengembangkan perangkat dan panduan monitoring dan evaluasi yang diterapkan pada kegiatan di suatu unit kerja;
- b. melaksanakan kegiatan penjaminan mutu program kegiatan di unit kerja;
- c. mengoordinasikan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penjaminan mutu; dan
- d. menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi kepada Direktur.

Bagian Kedua  
Dokumen Penjaminan Mutu

Pasal 15

SPMI sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf (a) memiliki 4 (empat) dokumen yang dijadikan panduan bagi pengelola di tingkat politeknik, program studi, unit kerja, dosen, mahasiswa, dan pegawai dalam upaya peningkatan mutu pendidikan tinggi, terdiri atas:

- a. kebijakan SPMI;
- b. manual SPMI;
- c. standar dalam SPMI; dan
- d. formulir SPMI.

Pasal 16  
Kebijakan SPMI

- (1) Kebijakan SPMI merupakan dokumen mutu Politeknaker yang berisi garis besar tentang penjelasan dalam memahami, merancang, dan melaksanakan SPMI untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan penjaminan kualitas untuk mewujudkan visi, misi, serta kebutuhan pemangku kepentingan melalui penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi, misi, dan tujuan Politeknaker;
  - b. latar belakang Politeknaker menjalankan SPMI;
  - c. luas lingkup kebijakan SPMI;
  - d. daftar istilah dan definisi;
  - e. garis besar kebijakan SPMI;
  - f. informasi singkat tentang dokumen SPMI lainnya;
  - g. hubungan kebijakan SPMI dengan dokumen Politeknaker lainnya; dan
  - h. referensi.
- (3) Dokumen kebijakan SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 17  
Manual SPMI

- (1) Manual SPMI merupakan dokumen mutu Politeknaker yang berisi petunjuk praktis mengenai cara, langkah, atau prosedur penetapan, pelaksanaan, evaluasi,

pengendalian, dan peningkatan setiap standar pendidikan tinggi oleh para pihak pada semua aras di Politeknaker.

- (2) Manfaat Manual SPMI adalah:
  - a. panduan bagi para pejabat struktural dan/atau unit SPMI antara lain dosen, tenaga kependidikan dalam mengimplementasikan SPMI sesuai tugas dan wewenang masing-masing sehingga terwujud budaya mutu;
  - b. petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan; dan
  - c. bukti tertulis bahwa SPMI telah siap diimplementasikan.
- (3) Dokumen Manual SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 18 Standar dalam SPMI

- (1) Standar dalam SPMI merupakan dokumen mutu Politeknaker yang berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi yang disebut sebagai standar pendidikan tinggi dari setiap aspek pendidikan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknaker.
- (2) Manfaat Standar dalam SPMI adalah:
  - a. alat ukur dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Politeknaker;
  - b. tolok ukur capaian oleh Prodi dan seluruh Unit Kerja di Politeknaker, sehingga menjadi faktor pendorong untuk bekerja dengan (atau bahkan melebihi) standar;
  - c. bukti autentik kepatuhan Politeknaker terhadap peraturan perundang-undangan tentang standar pendidikan tinggi; dan
  - d. bukti kepada masyarakat bahwa Politeknaker telah secara sungguh-sungguh menyelenggarakan pendidikan tinggi berdasarkan standar.
- (3) Dokumen Standar SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

#### Pasal 19 Formulir SPMI

- (1) Formulir SPMI merupakan dokumen mutu Politeknaker yang berfungsi untuk mencatat dan/atau merekam informasi tentang pelaksanaan Standar SPMI.
- (2) Manfaat Formulir SPMI adalah:
  - a. alat untuk mencatat atau merekam implementasi isi standar dalam SPMI;
  - b. alat untuk memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan implementasi setiap standar dalam SPMI; dan
  - c. bukti autentik untuk mencatat atau merekam implementasi SPMI secara periodik.
- (3) Dokumen Formulir SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Bagian Ketiga  
Mekanisme Penjaminan Mutu

Pasal 20

- (1) Mekanisme SPMI Polteknaker diwujudkan dalam siklus yang dimulai dari penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar secara berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan siklus SPMI Polteknaker didukung dengan 4 (empat) dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 21  
Penetapan Standar

- (1) Penetapan standar dalam SPMI Polteknaker mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Untuk mendukung setiap unit kerja dalam menetapkan standar mutu disediakan manual SPMI.
- (3) Penetapan standar SPMI pada masing-masing unit di Polteknaker mengacu kepada standar yang telah ditetapkan di Polteknaker dan standar yang lain sesuai dengan karakteristik masing-masing unit dengan terlebih dahulu menetapkan tujuan yang ingin dicapai melalui strategi dan serangkaian aktivitas yang tepat.
- (4) Pencapaian tujuan melalui strategi dan aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan secara berkelanjutan.
- (5) Standar dalam SPMI Polteknaker terdiri dari standar nasional pendidikan tinggi dan standar penciri yang ditetapkan Polteknaker.

Pasal 22  
Pelaksanaan Standar

- (1) Pelaksanaan standar merupakan implementasi standar dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi di Polteknaker.
- (2) Setiap program studi dan unit kerja melaksanakan standar SPMI Polteknaker dengan bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI Polteknaker.

Pasal 23  
Evaluasi Pelaksanaan Standar

- (1) Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan dan pemenuhan standar selama proses implementasi di tingkat politeknik, program studi, dan seluruh unit kerja.
- (2) Audit mutu internal merupakan kegiatan audit mutu standar sebagai tindak lanjut dari kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui akar permasalahan dan bertujuan untuk menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk Polteknaker.

- (3) Pelaksanaan audit mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasi oleh SPM Polteknaker.
- (4) Proses monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk:
  - a. menjamin mutu setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di Polteknaker; dan
  - b. menemukan kekuatan dan kelemahan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara berkelanjutan.

#### Pasal 24 Pengendalian Standar

- (1) Pengendalian standar merupakan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan pemenuhan perintah, kriteria atau sasaran di dalam standar.
- (2) Pengendalian standar dilakukan oleh unit penjaminan mutu di tingkat politeknik, program studi, dan unit kerja di lingkungan Polteknaker.

#### Pasal 25 Peningkatan Standar

- (1) Peningkatan standar merupakan kegiatan Polteknaker untuk menaikkan atau meninggikan isi standar dalam SPMI.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut perbaikan kualitas berkelanjutan dan hanya dapat dilakukan apabila standar dalam SPMI telah melalui keempat tahap siklus SPMI di atas, yaitu penetapan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan standar dalam SPMI.
- (3) Peningkatan standar bertujuan untuk meningkatkan mutu Polteknaker sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan.

#### Bagian Keempat Hubungan Kerja Antar Unit Penjaminan Mutu

#### Pasal 26

- (1) Dalam pelaksanaan penjaminan mutu Polteknaker, SPM Polteknaker bekerja sama dengan GKM Prodi dan GKM UK.
- (2) Hubungan kerja antara SPM Polteknaker dengan GKM Prodi dan GKM UK bersifat koordinatif.
- (3) SPM berkoordinasi dengan GKM Prodi dan GKM UK dalam merumuskan standar, panduan pencapaian standar mutu serta perangkat audit mutu pada tingkat Politeknik.
- (4) GKM Prodi dan GKM UK menggunakan standar, panduan pencapaian standar serta perangkat audit mutu pada tingkat Politeknik sebagai acuan dalam penjaminan mutu kegiatan di lingkungan Polteknaker.
- (5) SPM Polteknaker berkoordinasi dengan Pembantu Direktur I Bidang Akademik dan Ketua Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu kegiatan penelitian dan pengabdian di lingkungan Polteknaker.

- (6) SPM Polteknaker berkoordinasi dengan Pembantu Direktur II Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu layanan yang diberikan Polteknaker.
- (7) SPM Polteknaker berkoordinasi dengan GKM UK dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, dan audit mutu kegiatan yang diselenggarakan unit kerja lainnya di lingkungan Polteknaker.

## BAB VI SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL

### Pasal 27

- (1) SPME merupakan kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu Program Studi dan Polteknaker.
- (2) Kegiatan SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Lembaga Akreditasi Nasional yaitu BAN-PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), serta lembaga akreditasi internasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII DATA DAN INFORMASI

### Pasal 28

- (1) Data dan informasi merupakan kumpulan data, dokumen, dan sistem informasi yang diperlukan terkait pelaksanaan SPMI dan SPME di Polteknaker.
- (2) Kegiatan koordinasi data, dokumen, dan sistem informasi pada masing-masing unit kerja di Polteknaker dilakukan oleh bagian data dan informasi.
- (3) Data dan informasi dilaporkan dan disimpan oleh Polteknaker dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- (4) Kegiatan melaporkan dan menyimpan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh operator Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) Polteknaker.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 29

Pada saat Peraturan Direktur ini ditetapkan, Peraturan Direktur Politeknik Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Politeknik Ketenagakerjaan (SPMI) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 23 Mei 2022

Direktur  
Politeknik Ketenagakerjaan



Prof. Dr. Yoki Yulizar, M.Sc.  
NIP 19680721 199501 1 001